



PUSAT PELAYANAN TERPADU  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
(P2TP2A)

# KAJIAN AKADEMIS

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)  
PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK (P2TP2A)  
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
PROVINSI SUMATERA SELATAN



# KAJIAN AKADEMIS

# 2017

Alamat Kantor:  
JALAN ADE IRMA NASUTION NO. 1254  
PALEMBANG SUMATERA SELATAN

Phone: 0711-352850

Email: [p2tp2a\\_sumsel@gmail.com](mailto:p2tp2a_sumsel@gmail.com)



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Ade Irma Suryani Nasution No. 1254 Palembang Provinsi Sumatera Selatan  
Telepon : (0711) 314004 Faximile : (0711) 314004 Kode Pos 30126

**SURAT TUGAS**

NOMOR: 057/ST/DPP-PA/2017

Menindaklanjuti Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061/0839/VI/2017 Perihal Penataan Capdin dan Unit Pelaksanaan Teknis tanggal 31 Maret 2017 yang mengamanatkan bahwa usul pembentukan Cabang Dinas atau UPTD harus dilengkapi dengan dokumen kajian pembentukan Cabang Dinas atau UPTD dengan sistematika yang telah ditentukan, dengan ini menugaskan nama yang tercantum dibawah ini untuk melakukan kajian akademis pembentukan UPT P2TP2A Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

Nama	:	Tim Peneliti UIN Raden Fatah Palembang 1. Dr. Rr Rina Antasari, S.H, M.Hum / NIP.196307121989032004 2. Nilawati, S.Ag, M.Hum / NIP. 197308171997032003 3. Dr. Abdul Hadi , M.Ag / NIP.19720525200112004
Kegiatan	:	Penelitian Kajian Akademis Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan
Waktu	:	03 April s.d 31 Desember 2017

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Palembang, 03-04-2017  
KEPALA DINAS DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Hji. Susna Sudarti, SE, MM  
NIP. 196003151979092003

KAJIAN AKADEMIS  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) **PUSAT  
PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK (P2TP2A)**  
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
PROVINSI SUMATERA SELATAN



**SEKRETARIAT: JALAN ADE IRMA NASUTION NO. 1254  
PALEMBANG SUMATERA SELATAN  
2017**

KAJIAN AKADEMIS  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)  
**PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK (P2TP2A)**  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

---

## **1. DASAR HUKUM**

1. Undang Undang Dasar 1945, Pasal 27, 28 A-J tentang persamaan hak dan kewajiban setiap warga negara (*equal rights, non discrimination*).
2. Konferensi Dunia Tentang Perempuan ke-4 Di Beijing 1994 yang menghasilkan Landasar Rencana Aksi Beijing untuk pertama kali mengemukakan PUG sebagai Strategi Perumusan Kebijakan, Program dan Kegiatan Yang Responsif Gender
3. Konvensi tentang Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW) yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.
4. Deklarasi *Millennium Development Goals* yang menghasilkan tujuan pembangunan Millennium (MDGs).
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional .

9. Permeneg PP No.1 Th 2007 tentang Forum Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama Pencegahan dan penanganan KDRT.
10. UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota.
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP).
13. Permeneg PP No.2 Th 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan.
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak.
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
16. PP No. 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan atau Korban TPPO.
17. Permeneg PP Nomor 1 Tahun 2009 Tentang SPM Pelayanan Terpadu bagi Saksi/atau Korban TPPO Kabupaten/Kota.
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak.

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK .02/ 2009 Tentang Petunjuk dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
20. Permen PP No. 1 Tahun 2010 Tentang SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan SKB (Surat Kesepakatan Bersama) Tiga Menteri dan KAPOLRI tertanggal 25 September 2002 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu.
21. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.02/2010 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2011 Tentang Implementasi ARG diperluas ke dalam bidang Pembangunan sosial, ekonomi dan politik.
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 16 tahun 2010 tentang Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja daerah Tahun 2012.

26. Surat Edaran Bersama Menteri Bappenas/PPN Nomor 270/M.PPN/11/2012, Menteri Keuangan Nomor.SE.-33/MK.02/2012, Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4379A/2012 dan Menteri PP dan PA Nomor.SE.46/MPP-PA/11/2012 menetapkan Strategi Nasional (STRANAS) tentang Percepatan Pelaksanaan PUG melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
27. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Panduan Monitoring Dan Evaluasi Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Di Daerah.
28. Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Selatan No 743/KPTS/BPPPA/2013 Tentang Pembentukan P2TP2A.
29. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
30. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657).
31. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 23 Tahun 2014

tentang Pembentukan P2TP2A Korban Kekerasan.

32. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 47 tahun 2015 Tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan.

## **2. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN**

### **2.1 Latar Belakang Pembentukan UPT P2TP2A**

Salah satu persoalan diantara berbagai persoalan dalam kehidupan masyarakat yang cukup penting dan telah menjadi perhatian oleh banyak pihak adalah isu kekerasan, khususnya terhadap perempuan dan anak. Perlakuan kekerasan dimaksud dapat terjadi pada ranah publik maupun pada ranah domestik. Pada ranah domestik dikenal dengan sebutan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). KDRT dapat terjadi baik antara suami isteri, orang tua terhadap anak serta terhadap anggota keluarga lain yang ada dalam lingkup rumah tangga di luar hubungan suami isteri maupun anak. Menurut konsep *domestic violence*<sup>1</sup>, cakupan atas tindakan yang dikategorikan sebagai bentuk kekerasan domestik pada dasarnya lebih pada suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat dalam hubungan *interpersonal*. Orang-orang terdekat yang dimaksud adalah teman dekat, pacar, atasan dengan bawahan, pasangan hidupnya atau antar anggota keluarga baik yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah maupun di luar perkawinan. Sejauh ini kelompok yang dianggap rentan menjadi korban kekerasan pada umumnya perempuan dan anak. Selanjutnya mengenai tempat

---

<sup>1</sup>Donald G. Dutton, *Rethinking Domestic Violence*. (Canada: UBC Press. 2006), hlm. 9.

kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat juga terjadi di tempat umum / masyarakat umum, di tempat kerja/ kantor, di sekolah dan lain-lain diluar di lingkungan keluarga. Sedangkan dalam ranah publik dikenal beberapa bentuk kekerasan khususnya terhadap perempuan dan anak yakni trafficking, tenaga kerja Indonesia di luar negeri, prostitusi, narkoba, pelecehan , *bullying* dan lain sebagainya.

Masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak di belahan dunia barat sudah menjadi sebuah topik yang tak kalah serius, diiringi dengan lahirnya wacana tuntutan persamaan hak pada perempuan tahun 1960-an di Amerika.<sup>2</sup> Pasca tahun 1960 data pelaporan mengenai tindak kriminal mengenai KDRT setiap tahunnya semakin meningkat. Kejadian tersebut tidak hanya di di Amerika yang merupakan pioneer mengenai wacana *feminism*<sup>3</sup>, namun terjadi di seluruh dunia. Castell<sup>4</sup> dalam tulisannya "*The Power of Identity*" melaporkan bahwa sejak tahun 1960 sampai tahun 1995 pelaporan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak pada seluruh wilayah di dunia tidak pernah turun. Friedrich Ebert<sup>5</sup> mengklaim "kontradiksi tajam" dalam kesetaraan gender yang mana dikatakan, bahwa sementara terobosan yang

---

<sup>2</sup>Sarah Gamble. *Pengantar Memahami Feminisme dan Post feminisme*. (Yogyakarta: Jalasutra, 2010), h. 36.

<sup>3</sup>*Feminism is a collection of movements aimed at defining, establishing and defending equal political, economic, and social rights and equal opportunities for women.*<sup>[1][2][3]</sup> *Its concepts overlap with those of women's rights. Feminism is mainly focused on women's issues, but because feminism seeks gender equality, some feminists argue that men's liberation is therefore a necessary part of feminism, and that men are also harmed by sexism and gender roles. Feminists—that is, persons practicing feminism—can be persons of either sex.* <http://en.wikipedia.org/wiki/Feminism>. (Diakses 10 Januari 2011).

<sup>4</sup>D. V. Castell, *Toward a New Model of Journalistic Information from Absent Subject Testimony*. (Barcelona: Universitat Autònoma of Barcelona, 2003).

<sup>5</sup>Andi Saputra. <http://www.detiknews.com>. (di Akses 01 April 2011).

signifikan telah dicapai dalam beberapa tahun terakhir. *Philippine National Police* (PNP) mengatakan hukum secara efektif mendorong korban untuk datang ke depan dan melaporkan kasus mereka kepada pihak berwenang. Selanjutnya tercatat “*In less than ten years, police have noted a big leap in the number of cases reported to them: from 1,100 in 1996 to over 6,500 by 2005.*”<sup>6</sup>

Dari hasil survei Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan<sup>7</sup> (Komnas Perempuan) jumlah kekerasan terhadap Perempuan secara keseluruhan naik 263 persen menjadi 143.586 kasus sepanjang tahun 2009 (Januari 2009 hingga Desember 2009), dimana istri yang menjadi korban KDRT mencapai total 136 ribu kasus. Selanjutnya *Women’s Crisis Centre* Sumatera Selatan mencatat jumlah kasus KDRT pada tahun 2009 mencapai 374 kasus. 194 kasus atau 51,87 persen memposisikan perempuan sebagai korban kekerasan. Kasus lain yang berturut-turut berada di bawah KDRT adalah kekerasan dalam pacaran (13,90 persen), pemerkosaan (11,23 persen), kekerasan lainnya (9,63 persen), perdagangan manusia (8,02 persen), dan pelecehan seksual serta pencabulan (5,35 persen). Selanjutnya hasil penelitian *Women Crisis Center* (WCC) Palembang menunjukkan, bahwa tindak kekerasan suami terhadap isteri yang berakhir dengan perceraian pada Kantor Pengadilan Agama Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan pada tahun 2007-2008 berjumlah 2166 perkara. Dari 2116 perkara hanya 0,7 % (15 kasus) dari perkara yang diproses di

---

<sup>6</sup>Andi Saputra. <http://www.detiknews.com>. (di Akses 01 April 2011).

<sup>7</sup><http://female.kompas.com>. (diakses 14 Februari 2011).

Pengadilan Negeri.<sup>8</sup> Kekerasan merupakan persoalan holistik dan pelakunya sebagian besar didominasi oleh laki-laki.

Kenyataan lainnya fenomena permasalahan perempuan dan anak pada semua sektor strategis Pembangunan terus ada. Data yang diperoleh dari BPS Propinsi Sumatera Selatan 2015 diketahui bahwa jumlah penduduk perempuan berkisar 3.905.506 jiwa dan jumlah penduduk laki-laki berkisar 4.035.989 jiwa.<sup>9</sup> terlihat bahwa persentasi penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan perempuan yakni 51,82 persen dibandingkan dengan 49,18 persen atau dengan sex ratio 103,34 yang menunjukkan dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 103 penduduk laki-laki.

Masih banyak lagi apabila hendak dikupas bentuk kesenjangan lainnya, seperti pada bidang pendidikan, Sektor Ekonomi, tingginya TPAK laki-laki dibanding perempuan, keterlibatan perempuan sebagai pencari nafkah di sektor informal sebagai tonggak ekonomi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah Isu meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang lebih banyak disebabkan oleh faktor ekonomi sehingga perlu penanganan secara komprehensif agar seluruh sisi yang mempengaruhi bisa dicari jalan keluarnya.<sup>10</sup>

Provinsi Sumatera Selatan merupakan provinsi yang terletak di pulau Sumatera dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 87.421,17

---

<sup>8</sup>“Studi Pemetaan Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Sumatera Selatan” *Hasil Penelitian*. (Palembang: PSG IAIN Raden Fatah Palembang dan Biro Pemberdayaan Perempuan Provinsi Sumatera Selatan, 2003), h. 44.

<sup>9</sup>[https://sumsel.bps.go.id/backend/pdf\\_publicasi/Provinsi-Sumatera-Selatan-Dalam-Angka-2016.pdf](https://sumsel.bps.go.id/backend/pdf_publicasi/Provinsi-Sumatera-Selatan-Dalam-Angka-2016.pdf) (Download: 12 May 2017).

<sup>10</sup>Sofyan Lubis, “Kekerasan dalam Rumah Tangga”, [http://www.kantorhukum-lhs.com/details\\_artikel\\_hukum.php?id=14](http://www.kantorhukum-lhs.com/details_artikel_hukum.php?id=14) (diakses 01 April 2017).

KM2 yang terbagi 4 kota dan 13 kabupaten.<sup>11</sup> Palembang sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Selatan merupakan pusat administrasi pemerintahan yang secara desentralisasi melaksanakan kinerja-kinerja yang dimandatkan oleh pemerintah Pusat. Diterapkannya otonomi daerah seluas-luasnya sebagai amanah pasal 18 ayat (5) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dilaksanakan melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 telah memindahkan *locus* sebagian besar penyelenggaraan urusan pemerintah ke daerah yang dapat mendorong kreativitas dan inovasi daerah untuk mengoptimalkan pelayanan public (*public services*).<sup>12</sup> Salah satunya adalah kinerja dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilimpahkan kepada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan (sekarang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), khususnya mengenai pembentukan dan kinerja dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (selanjutnya disingkat P2TP2A).

## **2.2. Tujuan Pembentukan UPT P2TP2A**

Secara umum tujuan pembentukan UPT P2TP2A ini adalah:

1. Memfasilitasi kebutuhan perempuan dan anak korban kekerasan dalam memenuhi hak korban yaitu hak atas kebenaran, hak atas

---

<sup>11</sup>[https://sumsel.bps.go.id/backend/pdf\\_publicasi/Provinsi-Sumatera-Selatan-Dalam-Angka-2016.pdf](https://sumsel.bps.go.id/backend/pdf_publicasi/Provinsi-Sumatera-Selatan-Dalam-Angka-2016.pdf) (Download: 12 May 2017)

<sup>12</sup>Muhammad Syaifuddin, Mada Apriandi Zuhir, dan Annalisa Yahanan, *Demokratisasi Produk Hukum Ekonomi Daerah: Pembentukan Peraturan Daerah Demokratis di Bidang Ekonomi di Kabupaten/Kota*, (Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2009), h. 8

perlindungan, hak atas keadilan dan hak atas pemulihan/pemberdayaan;

2. Mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan kesetaraan gender di berbagai bidang kehidupan perempuan dan anak secara menyeluruh.

Mengacu pada tujuan di atas, yang menjadi sasaran UPT P2TP2A nantinya adalah:

1. Perempuan dan anak korban kekerasan;
2. Masyarakat;
3. Pengambil Kebijakan/ Pemerintah;
4. Lembaga Pemberi Layanan (SKPA, Lembaga Vertikal, LSM).

Peran UPT P2TP2A nantinya diharapkan:

1. Sebagai pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
2. Sebagai pusat data dan informasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak;
3. Sebagai pusat koordinasi lintas sektor terkait pemberian layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

### **3. KRITERIA PEMBENTUKAN UPT P2TP2A**

Berdasarkan kondisi P2TP2A dibentuk serta hasil pemetaan P2TP2A yang ada di Provinsi Sumatera Selatan serta penelitian lanjut yang dilakukan oleh Tim, data-data di bawah ini dapat dijadikan sebagai menentu kriteria P2TP2A Provinsi Sumatera Selatan menjadi UPT.

Berdasarkan kriterianya dapat dituliskan bagan yang menjadi bahan acuan tentang kriteria pembentukan UPT pada Dinas atau Badan Pemerintahan Propinsi. Hal itu dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3**  
**Kriteria Pembentukan UPT P2TP2A pada Dinas/Badan PPPA**  
**Provinsi Sumatera Selatan**

No	Kriteria
1	Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu dari urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dan menjadi tanggungjawab dari dinas/badan instansi induknya
2	Penyediaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh masyarakat dan/atau oleh perangkat daerah lain yang berlangsung secara terus menerus
3	Memberikan kontribusi dan manfaat langsung dan nyata kepada masyarakat dan/atau dalam penyelenggaraan pemerintahan
4	Tersedianya sumber daya yang meliputi pegawai, pembiayaan, sarana dan prasarana
5	Tersedianya jabatan fungsional teknis sesuai dengan tugas dan fungsi UPT yang bersangkutan
6	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu
7	Memperhatikan keserasian hubungan antara Pemerintah Propinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Untuk menjawab dan memenuhi kriteria pembentukan UPT P2TP2A yang akan dibentuk pada Dinas PPPA Propinsi Sumatera Selatan, dapat diuraikan hasil kajian akademik yang telah dilakukan sebagai berikut:

### **3.1. Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu dari urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dan menjadi tanggungjawab dari dinas/badan instansi induknya**

Dalam rangka memenuhi kriteria sebagaimana sub judul di atas, mengenai kegiatan teknis operasional yang dijalankan oleh P2TP2A terjabarkan dalam tabel di bawah ini. Sebagian besar kegiatan P2TP2A yang ada di kabupaten/kota Sumatera Selatan selama ini berfungsi melaksanakan kegiatan sebagai berikut ini:

**Tabel 14**  
**Rekapitulasi Fungsi yang dijalankan P2TP2A di Provinsi Sumatera Selatan**

No	P2TP2A	Ya	Tidak	Total Kab/Kota
1	Menjalankan Fungsi Sebagai Pusat Informasi bagi Perempuan dan Anak	10	4	14
2	Menjalankan Fungsi Sebagai Pusat Layanan	11	3	14
3	Menjalankan Fungsi Sebagai Pusat Pemberdayaan bagi Perempuan dan Anak	10	4	14

Sumber: Hasil Pengolahan Kuisioner Instrumen Pemetaan P2TP2A, dan PP dan PA Provinsi Sumatera Selatan Oktober 2017

Sebagian besar P2TP2A yang ada di Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan fungsinya sebagai pusat informasi bagi perempuan dan anak, hal ini dapat dilihat dari empat belas P2TP2A yang ada di Provinsi Sumatera Selatan hanya 4 lembaga yaitu P2TP2A Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kabupaten Lahat saja yang tidak menjalankan fungsi sebagai pusat

informasi bagi perempuan dan anak dengan alasan belum adanya data terpilah tentang perlindungan perempuan dan anak sehingga mereka tidak dapat dijadikan pusat informasi bagi korban kekerasan.

Selain fungsi sebagai pusat informasi, *P2TP2A Provinsi Sumatera Selatan* juga telah menjalankan fungsinya sebagai pusat layanan yang bekerjasama dengan instansi terkait dan akademisi serta LSM pemerhati perempuan dan anak. Upaya agar dapat dikenal sebagai lembaga yang koncern dan peduli akan perlindungan korban kekerasan khususnya perempuan dan anak, maka sudah sewajarnya *P2TP2A Provinsi Sumatera Selatan* melakukan publikasi dan jejaring antar lembaga terkait, hal ini diperlukan untuk dapat mempermudah memberikan perlindungan, sehingga tujuan awal yang dapat memberikan layanan, pemberdayaan dan pusat informasi dapat terwujud, jejaring dan publikasi yang telah dilakukan terdapat dalam Tabel 7 sebagaimana ditulis di atas, adapun rekapitulasi dapat dilihat pada Tabel 13 berikut:

**Tabel 15**  
**Rekapitulasi Jejaring P2TP2A di Provinsi Sumatera Selatan**

No	P2TP2A	Ya	Tidak	Ya dan Tidak	Total
1	Telah Membangun Jejaring dengan SKPD dan Masyarakat	11	3	1	14
2	Melakukan Promosi Keberadaan dan Jenis Layanan	14	0	0	14
3	Masih Menemui Kendala saat Melakukan Jejaring	10	4	0	14

Sumber: Hasil Pengolahan Kuisioner Instrumen Pemetaan P2TP2A, Dan PP dan PA Provinsi Sumatera Selatan Oktober 2017.

Berdasarkan Tabel 15 di atas dapat diketahui bahwa keempat belas lembaga P2TP2A yang ada di Provinsi Sumatera Selatan termasuk *P2TP2A Provinsi Sumatera Selatan* semuanya telah melakukan promosi keberadaan Jenis Layanan dari P2TP2A, promosi ini mereka lakukan melalui kegiatan resmi seminar-seminar dan kegiatan-kegiatan rutin perempuan di lingkungannya, selain itu juga dilakukan pada media cetak dan elektronik.

Berdasarkan hasil rekapitulasi yang telah dijabarkan di atas maka berikut ini akan dirangkum ke 7 instrumen pemetaan per lembaga P2TP2A yang telah ada di provinsi Sumatera Selatan.

**Tabel 16**  
**Rekapitulasi Instrumen Pemetaan P2TP2A di Provinsi Sumatera Selatan.**

No	P2TP2A	Identitas	Pembentukan	Sarana dan Prasarana	Program Kerja dan Anggaran	Sumber Daya Manusia	Fungsi yang Dijalankan	Jejaring	Total
1	<i>Prop. Sumatera Selatan</i>	<i>lengkap</i>	<i>Memiliki AD dan ART</i>	<i>lengkap</i>	<i>Lengkap</i>	<i>Lengkap 23 org</i>	<i>lengkap</i>	<i>lengkap</i>	<i>6</i>
2	Kota Palembang	Tidak ada no kontak dan email	Tidak memiliki AD dan ART	Tidak memiliki gedung sendiri dan sarana pendukung kurang memadai	Program Kerja blm terkait dengan fungsi dan anggaran belum memadai	Tidak memiliki petugas tetap dan belum pernah pelatihan	Belum menjalankan fungsi sebagai pusat informasi	Lengkap	1
3	Kota Prabumulih	Tidak ada nomor kontak dan email	Tidak memiliki AD dan ART dan struktur Organisasi blm terkait dengan fungsi	Sarana pendukung kurang memadai	Tidak ada	2 org dan tidak ada sertifikat dan blm pernah pelatihan	Belum menjalankan fungsi sebagai pusat pelayanan	lengkap	1
4	Kota Pagar Alam	Lengkap	Tidak memiliki AD dan ART	Gedung pinjam pakai dan sarana pendukung kurang	Lengkap	Tidak ada	Belum menjalankan fungsi sebagai pusat pemberdayaan	lengkap	3

				memadai					
5	Silampari Kota Lubuk Linggau	Tidak ada no kontak	Lengkap	Gedung pinjam pakai dan sarana pendukung kurang memadai	lengkap	Ada 5 org dan belum ada sertifikat	lengkap	lengkap	4
6	Sedulang Setudung Kabupaten Banyuasin	lengkap	Tidak ada AD dan ART serta Struktur Organisasi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Hanya melakukan promosi	1
7	Kabupaten Musi Banyuasin	Lengkap	Tidak ada AD dan ART	Tidak ada	Belum memiliki anggaran tahunan	Tidak ada	lengkap	Lengkap	2
8	Kabupaten Ogan Ilir	Tidak ada email	Tidak ada AD dan ART	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Hanya melakukan promosi	0
9	Kabupaten Ogan Komering Ilir	lengkap	lengkap	Lengkap	Tidak ada program kerja tahunan	Lengkap 11 org belum ada sertifikat	lengkap	lengkap	5
10	Kabupaten Muara Enim	Tidak ada no kontak dan email	Tidak ada AD dan ART	Tidak ada	Tidak ada	3 org tidak ada sertifikat dan belum pelatihan	lengkap	lengkap	2

11	Kabupaten Empat Lawang	lengkap	Tidak ada AD dan ART	Tidak ada	Anggaran belum memadai	Lengkap 7 orang belum ada sertifikat dan pelatihan	lengkap	Lengkap	3
12	Kabupaten Lahat	lengkap	Tidak ada struktur organisasi	Tidak ada	Tidak ada	Lengkap 17 org belum ada sertifikat dan pelatihan	Hanya pusat layanan	Hanya melaku-kan promosi	1
13	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	lengkap	Tidak ada AD dan ART	Tidak ada	Tidak ada anggaran	2 org tdk ber-sertifikat dan belum pelatihan	lengkap	Lengkap	3
14	Kabupaten Ogan Komering Ulu	Tidak ada email	lengkap	Hanya ada komputer	lengkap	2 orang dan belum pelatihan	lengkap	Menemui kendala jejaring	3

Sumber: Hasil Pengolahan Kuisisioner Instrumen Pemetaan P2TP2A, Dan PP dan PA Provinsi Sumatera Selatan Oktober 2017

Berdasarkan gambaran dari Tabel 16 di atas tergambar bahwa ada beberapa lembaga P2TP2A termasuk *P2TP2A Provinsi Sumatera Selatan* dapat dikatakan **layak** dan siap menjalankan kinerja fungsi sebagai pusat informasi, pemberi layanan, dan penyelenggara pemberdayaan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dengan dukungan sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia yang berkompeten. Penilaian yang dilakukan untuk menentukan kelompok dari keempat belas P2TP2A yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan 7 instrumen sebagai indikator penilaian di atas maka dapat ditarik suatu penilaian yang dirumuskan sebagai berikut:

**Tabel 17**  
**Indikator yang ditentukan dari Instrumen Pemetaan**

<b>Kelompok</b>	<b>Banyaknya Instrumen</b>
Maju	$\geq 6$ indikator semua terpenuhi
Berkembang	3-5 indikator yang terpenuhi dan memiliki personil tetap
Dasar	$\leq 2$ indikator yang terpenuhi

Apabila merujuk pada tabel 17 di atas maka dapat dikelompokkan keempat belas lembaga P2TP2A yang ada di Provinsi Sumatera Selatan kedalam kelompok maju, berkembang dan dasar secara terperinci dalam Tabel 18 berikut ini:

**Tabel 18**  
**Pemetaan P2TP2A Provinsi Sumatera Selatan.**

<b>Kelompok</b>	<b>Banyaknya Instrumen</b>
<b><i>Maju</i></b>	<b><i>1. P2TP2A Provinsi Sumatera Selatan</i></b>
Berkembang	1. P2TP2A Kota Lubuk Linggau 2. P2TP2A Kabupaten Ogan Komering Ilir 3. P2TP2A Kabupaten Empat Lawang 4. P2TP2A Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 5. P2TP2A Ogan Komering Ulu 6. P2TP2A Kota Pagar Alam
Dasar	1. P2TP2A Kota Palembang 2. P2TP2A Kota Prabumulih 3. P2TP2A Kabupaten Musi Banyuasin 4. P2TP2A Kabupaten Banyuasin 5. P2TP2A Kabupaten Ogan Ilir 6. P2TP2A Kabupaten Muara Enim 7. P2TP2A Kabupaten Lahat

Sumber: Hasil Pengolahan Kuisisioner Instrumen Pemetaan P2TP2A, Dan PP dan PA Provinsi Sumatera Selatan Oktober 2017.

**Tabel 19**  
**Identitas 14 Lembaga P2TP2A di Provinsi Sumatera Selatan.**

<b>No</b>	<b>P2TP2A</b>	<b>Nama Pemimpin</b>	<b>Alamat</b>	<b>Telp/Fax</b>	<b>HP / Email</b>
<b>1</b>	<b><i>Provinsi Sumatera Selatan</i></b>	<b><i>Ny. Eliza Alex Noerdin</i></b>	<b><i>Jl. Ade Irma Nasution No.1254 Palembang</i></b>	<b><i>0711 314004</i></b>	<b><i>081271771918 a.n. Ir. Sri Novi Adrianti 081278272922 a.n. Dra. Rianti</i></b>
2	Kota Palembang	Hj. Silviana Harnojoyo	Bagian Kesejahteraan Rakyat Lantai III Kantor Walikota Palembang Jl. Merdeka		

			No.1 palembang		
3	Kota Prabumulih	Ny. Suryanti Ngesti Rahayu Ridho	Jl Jend Sudirman Komplek Kantor Pusdokar Depan Gedung DPRD Kota Prabumulih		
4	Kota Pagar Alam	Monica Merisca Novirzah	Komp. Gunung Gare Kota Pagar Alam	0730- 624980	085269605454 a.n Ratna Dewi rtd_fbr@yahoo.co.i d
5	Silampari Kota Lubuk Linggau	Hj. Yetti Oktarina Prana, SE	Jl Garuda Kota Lubuk Linggau		081933350339 089672000048
6	Sedulang Setudung Kabupaten Banyuasin	Vinita Citra Karini, SE.,M.Si.	Jl Bukit Indah No.02 Kelurahan Pangkalan Balai Kode Pos 80753	0711 891658	085267224146 a.n. Saparudin, SH 085268381762 a.n. Dra. Ichwani, M.Si.
7	Kabupaten Musi Banyuasin	Hj. Lucyanti Pahri	Jl. Kolonel Wahid Udin No.260 Kel Serasan Jaya Sekayu	0714 321084 07143221 49	085368048259 yosirizartini@yaho o.co.id
8	Kabupaten Ogan Ilir	Hj. Fauziah Mawardi, S.Pd.	Inderalaya	0711 581602	
9	Kabupaten Ogan Komerling Ilir	Indahwati , S.Pd.,MM	Kayuagung	0712 322588	085366559292
10	Kabupaten Muara Enim	Ny. Hj. Sinta Paramita	Jl Sultan Mahmud Badarudin		

		Sari, SH.,M.H um.	II Muara Enim		
11	Kabupaten Empat Lawang	Ny. Hj. Suzana Budi Antoni	Jl. Noerdin Panji KM 1 Talang Banyu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang	0702 7320147	081368342627 a.n. Dra. Lis Juairiah MM 082183296822 a.n. Etty Rahmena, S.Pd.
12	Kabupaten Lahat	Hj. Raden Rukmi Kurnia Sismartia nti Asmawi	Jl Kol. H. Barlian Bandar Jaya Lahat	0731 325050	081367658108 yulianing_dop@yaho o.co.id
13	Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur	Hj. Febrita Lustia HD	Jl Lintas Sumatera Km.7 Kota Baru Selatan Martapura	0735 482750	081373605230
14	Kabupaten Ogan Komerling Ulu	Dra. Hj. Indrawati, M.H.	Jl HOS Cokrominot o No.31 Baturaja	0735 320806	

Sumber: Hasil Pengolahan Kuisisioner Instrumen Pemetaan P2TP2A. PSW UNSRI, Kementerian PP dan PA serta Badan PP dan PA Provinsi Sumatera Selatan,, Oktober 2017.

Pada Tabel 19 terlihat bahwa P2TP2A Provinsi Sumatera Selatan secara administratif telah memiliki tempat kedudukan di lembaga pemerintahan. Berarti juga dapat dikatakan bahwa sudah ada niat baik untuk berupaya menyukseskan terealisasinya lembaga P2TP2A.



**Tabel 20**  
**Organisasi dan Administrasi Pembentukan P2TP2A di Sumatera Selatan**

No	P2TP2A	Pembentukannya melibatkan Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha	Regulasi sebagai dasar pembentukan	Memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar Rumah Tangga	Memiliki Struktur Organisasi	Struktur Organisasi sudah terkait dengan layanan yg tersedia
<i>1</i>	<i>Prop. Sumatera Selatan</i>	<i>Ya dan Tidak</i>	<i>Ya</i>	<i>Tidak</i>	<i>Ya</i>	<i>Ya</i>
2	Kota Palembang	Ya dan Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya
3	Kota Prabumulih	Ya dan Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
4	Kota Pagar Alam	Ya dan Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya
5	Silampari Kota Lubuk Linggau	Ya dan Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
6	Sedulang Setudung Kab. Banyuasin	Ya dan Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
7	Kab. Musi Banyuasin	Ya dan Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya
8	Kab. Ogan Ilir	Ya dan Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya
9	Kab. OKI	Ya dan Tidak	Ya	Ya	Tidak	Tidak
10	Kab. Muara Enim	Ya dan Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya

11	Kab. Empat Lawang	Ya dan Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya
12	Kab. Lahat	Ya dan Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya dan Tidak
13	Kab. OKU Timur	Ya dan Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya
14	Kab. OKU	Ya dan Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya
<b>Total Ya</b>		<b>0</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>10</b>
<b>Total Tidak</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Total Ya dan Tidak</b>		<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Sumber: Hasil Pengolahan Kuisisioner Instrumen Pemetaan P2TP2A. PSW UNSRI, Kementerian PP dan PA serta Badan PP dan PA Provinsi Sumatera Selatan, Oktober 2017.

Pada tabel 20 di atas terlihat bahwa lembaga P2TP2A Provinsi Sumatera Selatan yang dalam pembentukannya telah berupaya memenuhi semua persyaratan yang disarankan oleh Pemerintah Pusat dan diharapkan dapat dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, demi mewujudkan realisasi terlindunginya hak-hak warganegara atas kenyamanan dan keamanan dalam kehidupan mereka khususnya mengenai perlindungan terhadap tindakan kekerasan yang lebih terkhususkan lagi bagi perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Selanjutnya data mengenai ketersediaan sarana dan prasarana keempat belas lembaga P2TP2A yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat dalam Tabel 21 berikut ini:

**Tabel 21**  
**Ketersediaan Sarana/Prasarana P2TP2A**  
**Di Provinsi Sumatera Selatan.**

No	P2TP2A	Memiliki Gedung/ Bangunan Terpisah	Perjanjian Gedung Pinjam Pakai	Memiliki Sarana Pendukung dan Operasional	Sarana Pendukung Memadai	Sarana Pendukung Milik Sendiri
<i>1</i>	<i>Provinsi Sumatera Selatan</i>	<i>Ya</i>	<i>Tidak</i>	<i>Ya</i>	<i>Ya</i>	<i>Ya</i>
2	Kota Palembang	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
3	Kota Prabumulih	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
4	Kota Pagar Alam	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
5	Silampari Kota Lubuk Linggau	Ya	Tidak	Ya dan Tidak	Tidak	Tidak
6	Sedulang Setudung Kab. Banyuasin	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
7	Kabupaten Musi Banyuasin	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
8	Kabupaten Ogan Ilir	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
9	Kabupaten Ogan Komering Ilir	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya

10	Kabupaten Muara Enim	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
11	Kabupaten Empat Lawang	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
12	Kabupaten Lahat	Tidak	Tidak	Ya dan Tidak	Tidak	Tidak
13	Kabupaten OKU Timur	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
14	Kabupaten Ogan Komering Ulu	Tidak	Ya	Ya dan Tidak	Tidak	Tidak
<b>Total Ya</b>		<b>6</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Total Tidak</b>		<b>8</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>11</b>
<b>Total Ya dan Tidak</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sumber: Hasil Pengolahan Kuisisioner Instrumen Pemetaan P2TP2A, Dan PP dan PA Provinsi Sumatera Selatan Oktober 2017

Sebagaimana diketahui bahwa dukungan sarana dan prasarana akan dapat membantu kinerja dari suatu lembaga, tingkat profesionalismenya akan terlihat ketika sarana dan prasarana pendukung dapat memunjang keberhasilan dalam menyelesaikan suatu program kerja. Kedua hal antara sarana dan prasarana yang lengkap dapat mewujudkan terlaksananya program kerja yang telah disusun untuk direalisasikan sebagai tujuan dari keberadaan suatu lembaga.

**Tabel 22**  
**Program Kerja dan Penganggaran P2TP2A**  
**di Provinsi Sumatera Selatan.**

<b>No</b>	<b>P2TP2A</b>	<b>Memiliki Program Kerja Tahunan</b>	<b>Melibatkan Pemangku Kepentingan dalam Program Kerja</b>	<b>Program Kerja sudah terkait dengan layanan yg tersedia</b>	<b>Memiliki Anggaran Tahunan</b>	<b>Anggaran Tahunan Sudah Memadai</b>
<i>1</i>	<i>Provinsi Sumatera Selatan</i>	<i>Ya</i>	<i>Ya</i>	<i>Ya</i>	<i>Ya</i>	<i>Ya</i>
2	Kota Palembang	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak
3	Kota Prabumulih	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
4	Kota Pagar Alam	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
5	Silampari Kota Lubuk Linggau	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Ya
6	Sedulang Setudung Kab. Banyuasin	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
7	Kabupaten Musi Banyuasin	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak
8	Kabupaten Ogan Ilir	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

9	Kabupaten OKI	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
10	Kabupaten Muara Enim	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
11	Kabupaten Empat Lawang	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak
12	Kabupaten Lahat	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
13	Kabupaten OKU Timur	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak
14	Kabupaten OKU	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
<b>Total Ya</b>		<b>9</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>5</b>
<b>Total Tidak</b>		<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
<b>Total Ya dan Tidak</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sumber: Hasil Pengolahan Kuisisioner Instrumen Pemetaan P2TP2A. PSW UNSRI , Kementerian PP dan PA serta Badan PP dan PA Provinsi Sumatera Selatan,, Oktober 2017.

Tabel 22 di atas memperlihatkan hasil klasifikasi pendataan dari kuisisioner instrument pemetaan P2TP2A yang menggambarkan tentang kondisi program kerja tahunan dan mengenai penganggaran pada keempatbelas lembaga P2TP2A di Provinsi Sumatera Selatan. Terlihat bahwa P2TP2A Provinsi Sumatera Selatan sudah memiliki program kerja dan penganggaran dana.

Keberadaan dan kelangsungan suatu lembaga bergantung pada kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki dan sejauh mana mampu mempertahankan serta meregenerasi SDM tersebut. Kondisi tentang keberadaan SDM keempat belas P2TP2A yang ada di Provinsi Sumatera Selatam dapat dilihat dalam Tabel 7 di bawah ini yang secara komprehensif dapat digunakan sebagai tolok ukur tingkat profesionalitas dan kemampuan dari P2TP2A yang ada.

**Tabel 23**  
**Gambaran Sumber Daya Manusia P2TP2A di Provinsi Sumatera Selatan.**

No	P2TP2A	Memiliki Petugas Tetap	Memiliki SDM yang Memadai	SDM Berasal dari SKPD Teknis/ Masyarakat	SDM Berkompeten memiliki Sertifikat	SDM sudah mengikuti Peningkatan Kapasitas (Pelatihan)
<i>1</i>	<i>Provinsi Sumatera Selatan</i>	<i>Ya</i>	<i>Ya</i>	<i>Ya</i>	<i>Tidak</i>	<i>Ya</i>
2	Kota Palembang	Tidak	Ya	Ya	Ya	Tidak
3	Kota Prabumulih	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak
4	Kota Pagar Alam	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
5	Silampari Kota Lubuk Linggau	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya
6	Sedulang Setudung Kabupaten Banyuasin	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
7	Kabupaten Musi Banyuasin	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya
8	Kabupaten Ogan Ilir	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
9	Kabupaten OKI	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
10	Kabupaten Muara Enim	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak
11	Kabupaten Empat Lawang	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak
12	Kabupaten Lahat	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

13	Kabupaten OKU Timur	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
14	Kabupaten OKU	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak
<b>Total Ya</b>		<b>9</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Total Tidak</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>9</b>
<b>Total Ya dan Tidak</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sumber: Hasil Pengolahan Kuisisioner Instrumen Pemetaan P2TP2A. PSW UNSRI , Kementerian PP dan PA serta Badan PP dan PA Provinsi Sumatera Selatan,, Oktober 2017.

Sedangkan Pembahasan mengenai fungsi atau kinerja yang dilakukan oleh keempat belas P2TP2A yang berada di Provinsi Sumatera Selatan tergambar dengan jelas pada Tabel 24 berikut ini:

**Tabel 24**  
**Fungsi Yang Dijalankan P2TP2A di Provinsi Sumatera Selatan**

No	P2TP2A	Menjalankan Fungsi Sebagai Pusat Informasi bagi Perempuan dan Anak	Menjalankan Fungsi Sebagai Pusat Layanan	Menjalankan Fungsi Sebagai Pusat Pemberdayaan bagi Perempuan dan Anak
1	<i>Provinsi Sumatera Selatan</i>	<i>Ya</i>	<i>Ya</i>	<i>Ya</i>
2	Kota Palembang	Tidak	Ya	Ya
3	Kota Prabumulih	Ya	Tidak	Ya

4	Kota Pagar Alam	Ya	Ya	Tidak
5	Silampari Kota Lubuk Linggau	Ya	Ya	Ya
6	Sedulang Setudung Kab. Banyuasin	Tidak	Tidak	Tidak
7	Kabupaten Musi Banyuasin	Ya	Ya	Ya
8	Kabupaten Ogan Ilir	Tidak	Tidak	Tidak
9	Kabupaten Ogan Komering Ilir	Ya	Ya	Ya
10	Kabupaten Muara Enim	Ya	Ya	Ya
11	Kabupaten Empat Lawang	Ya	Ya	Ya
12	Kabupaten Lahat	Tidak	Ya	Tidak
13	Kabupaten OKU Timur	Ya	Ya	Ya
14	Kabupaten Ogan Komering Ulu	Ya	Ya	Ya
<b>Total Ya</b>		<b>10</b>	<b>11</b>	<b>10</b>
<b>Total Tidak</b>		<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Total Ya dan Tidak</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sumber: Hasil Pengolahan Kuisiomer Instrumen Pemetaan P2TP2A. PSW UNSRI , Kementerian PP dan PA serta Badan PP dan PA Provinsi Sumatera Selatan, Oktober 2017.

Hal yang tidak kalah pentingnya bahkan seharusnya mendapatkan perhatian yang khusus bagi setiap lembaga untuk dapat bertahan dan diketahui keberadaannya di dalam lingkungan masyarakat agar dapat bernilai guna adalah jejaring dan publikasi khususnya jejaring dan publikasi dalam hal peningkatan kinerja lembaga di masa yang akan datang, mengenai persoalan jejaring dan publikasi ini juga menjadi pembahasan dalam kuisisioner instrument pemetaan P2TP2A yang berada di Provinsi Sumatera Selatan.

Mengenai gambaran tentang jejaring dan publikasi P2TP2A tersebut dirangkum dalam Tabel 25 berikut ini.

**Tabel 25**  
**Jejaring P2TP2A di Provinsi Sumatera Selatan**

No	P2TP2A	Telah Membangun Jejaring dengan SKPD dan Masyarakat	Melakukan Promosi Keberadaan dan Jenis Layanan	Masih Menemui Kendala saat Melakukan Jejaring
1	<i>Provinsi Sumatera Selatan</i>	Ya	Ya	Ya
2	Kota Palembang	Ya	Ya	Ya
3	Kota Prabumulih	Ya	Ya	Ya
4	Kota Pagar Alam	Ya	Ya	Ya
5	Silampari Kota Lubuk Linggau	Ya	Ya	Tidak
6	Sedulang Setudung Kab. Banyuasin	Tidak	Ya	Tidak
7	Kabupaten Musi Banyuasin	Ya	Ya	Ya
8	Kabupaten Ogan Ilir	Tidak	Ya	Tidak

9	Kabupaten Ogan Komering Ilir	Ya	Ya	Ya
10	Kabupaten Muara Enim	Ya	Ya	Ya
11	Kabupaten Empat Lawang	Ya	Ya	Ya
12	Kabupaten Lahat	Tidak	Ya	Ya
13	Kabupaten OKU Timur	Ya	Ya	Ya
14	Kabupaten Ogan Komering Ulu	Ya	Ya	Tidak
<b>Total Ya</b>		<b>11</b>	<b>14</b>	<b>10</b>
<b>Total Tidak</b>		<b>3</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
<b>Total Ya dan Tidak</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sumber: Hasil Pengolahan Kuisiner Instrumen Pemetaan P2TP2A. PSW UNSRI , Kementerian PP dan PA serta Badan PP dan PA Provinsi Sumatera Selatan,, Oktober 2017.

Hasil dari rangkuman penyebaran kuisiner instrument pemetaan P2TP2A yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yang disusun dalam bentuk tabel-tabel pada bagian hasil Pemetaan merupakan data primer pada tahun 2017 digunakan dalam menganalisis kondisi dan keberadaan serta kinerja dari P2TP2A yang ada di Provinsi Sumatera Selatan untuk dapat mengkategorikannya ke dalam kelompok P2TP2A dasar, atau kelompok berkembang, atau malahan kelompok P2TP2A maju.

Pengukur konkrit suatu penentu putusan direkatkan pada suatu nilai yang dilakukan oleh manusia. Menurut filsafat ilmu Aksiologi

yang merupakan teori tentang nilai<sup>13</sup>, atau dengan kata lain dapat dinyatakan sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh.<sup>14</sup> Terlihat jelas bahwa dalam aspek aksiologi permasalahan utama adalah mengenai nilai, nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Teori tentang nilai dalam filsafat mengacu pada permasalahan etika dan estetika yang akan mengarah pada nilai objektif ataukah subjektif, dimana ia akan sangat tergantung dari hasil pandangan yang muncul dari filsafat.

Nilai akan menjadi subjektif, apabila subjek sangat berperan dalam segala hal, kesadaran manusia menjadi tolok ukur segalanya, atau eksistensinya, maknanya dan validitasnya tergantung pada reaksi subjek yang melakukan penilaian tanpa mempertimbangkan apakah ini bersifat psikis ataupun fisis.<sup>15</sup> Dengan demikian nilai subjektif akan selalu memperhatikan berbagai pandangan yang dimiliki akal budi manusia, seperti perasaan, intelektualitas, dan hasil nilai subjektif selalu akan mengarah kepada suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Sedangkan nilai itu objektif, apabila ia tidak tergantung pada subjek atau kesadaran yang menilai. Nilai objektif lahir karena adanya pandangan dalam filsafat tentang objektivisme yang beranggapan bahwa tolok ukur suatu gagasan berada pada objeknya, sesuatu yang memiliki kadar secara realitas benar-benar ada.<sup>16</sup> Dengan kata lain

---

<sup>13</sup> Burhanuddin Salam, *Logika Materil: Filsafat Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: Reneka Cipta, 1997), h. 168.

<sup>14</sup> Amsal Bakhtiar, *Filsafat Ilmu*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), h. 163

<sup>15</sup> Risieri Frondiz, *What is Value*, alih bahasa oleh Cut Ananta Wijaya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 20.

<sup>16</sup> Irmayanti M. Budianto, *Filsafat dan Metodologi Ilmu Pengetahuan: Refleksi Kritis atas Kerja Ilmiah*, (Depok: UI Press, 2001), h. 73.

dasar dari penentuan memasukkan lembaga P2TP2A kedalam kategori dasar, berkembang, atau maju didasarkan pada penilain, tinggal penilaian yang dilakukan apakah diputuskan lebih banyak terpengaruh secara subjektif ataukah objektif tergantung dari si-pemberi nilai.

**Tabel 26**  
**Rekapitulasi Organisasi dan Administrasi Pembentukan P2TP2A**  
**Di Provinsi Sumatera Selatan**

No	Uraian	Ya	Tidak	Ya dan Tidak	Total
1	Pembentukannya melibatkan Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha	0	0	14	14
2	Regulasi sebagai dasar pembentukan	13	1	0	14
3	Memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar Rumah Tangga	4	10	0	14
4	Memiliki Struktur Organisasi	12	2	0	14
5	Struktur Organisasi sudah terkait dengan layanan yang tersedia	10	3	1	14

Sumber: Hasil Pengolahan Kuisisioner Instrumen Pemetaan P2TP2A, dan Dinas PPPA Provinsi Sumatera Selatan Oktober 2017.

Berdasarkan apa yang digambarkan pada Tabel 26 di atas, dapat diketahui bahwa pembentukan P2TP2A telah melibatkan pemerintah dan masyarakat tetapi belum menyentuh dunia usaha, terlihat dari keempat belas P2TP2A yang ada di Propinsi Sumatera Selatan, semuanya pada saat pendirian telah mampu melibatkan kedua unsure pemerintah dan masyarakat, tetapi unsur dunia usata tidak mampu

dilibatkan. Pemerintah yang terlibat dalam pendirian P2TP2A terdiri dari SKPD, Dinas Sosial, Rumah Sakit Umum Daerah, Bagian Hukum, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, lembaga penegak Hukum. Sedangkan masyarakat yang terlibat terdiri dari akademisi, LSM pemerhati perempuan dan anak, advokat serta, organisasi perempuan.

Hal yang dianggap telah baik adalah bahwa dasar hukum pendirian semua lembaga P2TP2A di Provinsi Sumatera Selatan telah dilakukan dengan menerbitkan surat keputusan dari pimpinan daerah setempat, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 27**  
**Dasar Hukum Pendirian P2TP2A di Provinsi Sumatera Selatan**

No	P2TP2A	Dasar Hukum
1	<i>Provinsi Sumatera Selatan</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Peraturan Daerah No. 16 tahun 2010 tentang Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan</i></li> <li>• <i>Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan P2TP2A Korban Kekerasan</i></li> <li>• <i>SK Gubernur No 743/KPTS/BPPPA/2013 tentang Pembentukan P2TP2A</i></li> </ul>
2	Kota Palembang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Putusan Walikota No. 57 tahun 2013 tentang Pembentukan P2TP2A Kota Palembang</li> <li>• Keputusan Walikota Palembang No.491 tahun 2013 tentang Pengurus P2TP2A Kota Palembang Masa Bakti 2013-2018</li> </ul>
3	Kota Prabumulih	Tidak menyebutkan

4	Kota Pagar Alam	Keputusan Walikota Pagar Alam No. 412 Tahun 2014 tentang Pembentukan P2TP2A Kota Pagar Alam
5	Silampari Kota Lubuk Linggau	Tidak menyebutkan
6	Sedulang Setudung Kabupaten Banyuasin	Surat Keputusan Bupati Banyuasin No. 80/KPTS/BPPPA dan KB/2014
7	Kabupaten Musi Banyuasin	Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 1465 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kepengurusan P2TP2A Kabupaten MUBA
8	Kabupaten Ogan Ilir	Perda Kabupaten Ogan Ilir No.4 Tahun 2008
9	Kabupaten Ogan Komering Ilir	SK P2TP2A
10	Kabupaten Muara Enim	Tidak menyebutkan
11	Kabupaten Empat Lawang	SK Bupati Empat Lawang No.263/790.a/KPTS/KPPPA/2014
12	Kabupaten Lahat	SK Bupati Lahat No.415/PP&PA/PP&TKA/2014
13	Kabupaten OKU Timur	Tidak menyebutkan
14	Kabupaten Ogan Komering Ulu	Tidak ada

Sumber: Hasil Pengolahan Kuisisioner Instrumen Pemetaan P2TP2A, Dan PP dan PA Provinsi Sumatera Selatan Oktober 2017.

Berdasarkan rincian tabel 27 di atas, diketahui bahwa dari 14 lembaga P2TP2A yang ada di Provinsi Sumatera Selatan 13 lembaga P2TP2A menyatakan bahwa pendiriannya telah memiliki dasar hukum dari pimpinan daerah setempat, hanya P2TP2A Kabupaten Ogan Komering Ulu yang belum memiliki dasar hukum pendirian dikarenakan baru terbentuk, sedangkan dari ketiga belas P2TP2A yang mengklaim dirinya telah memiliki dasar hukum pendirian termasuk

P2TP2A Provinsi Sumatera Selatan. Masalah kearsipan P2TP2A Provinsi Sumatera Selatan telah berupaya menuju tertata rapi, masalah kearsipan ini juga berkaitan dengan dukungan sarana dan prasarana pendukung kinerja lembaga.

### **3.2. Penyediaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh masyarakat dan/atau oleh perangkat daerah lain yang berlangsung secara terus menerus**

Pembentukan P2TP2A di Provinsi Sumatera Selatan diawali dengan SK Gubernur Sumatera No. 168/KPTS/IX/2006 Tgl 4 April 2006 yang selanjutnya direvisi dengan SK Gubernur Sumatera Selatan No. 743/KPTS/BPPPA/2013 Tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Kebijakan pembentukan ini juga sejalan dengan Perda Nomor 16 Tahun 2010 yang mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan, meskipun di dalam Perda tersebut tidak disebutkan secara eksplisit akan keberadaan P2TP2A, namun jika dilihat dari substansi dan tujuan yang hendak dicapai adalah parallel dengan apa yang menjadi tujuan perda tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Pembentukan P2TP2A merupakan wadah pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak yang berbasis masyarakat dan dalam melaksanakan tugasnya P2TP2A memiliki bagian-bagian sesuai dengan kebutuhan dan pokok permasalahan yang menjadi fokus penanganan di setiap daerah.

Terbentuknya P2TP2A di Provinsi Sumatera Selatan diharapkan dapat membantu terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam memberikan layanan yang berfungsi pencegahan, penanganan maupun pemberdayaan terhadap perempuan dan anak. Layanan yang diberikan

tersebut diharapkan tidak akan diskriminasi bagi setiap perempuan dan anak yang membutuhkan khususnya terhadap korban dari kekerasan. Hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa masalah kekerasan yang menimpa kaum perempuan dan anak terjadi karena konsep pemahaman akan keliru memahami konsep adat istiadat yang ada/ sistem kekerabatan pada masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan khususnya dan sebagian besar masyarakat Indonesia pada umumnya.<sup>17</sup> Laki-laki melekat sebagai sosok yang paling “baik”, maskulinitas, yang mencitrakan sifat keberanian, tegas dalam bertindak, sosok yang harus selalu dipatuhi, dilayani dan diutamakan sehingga secara strata sosial laki-laki diposisikan lebih tinggi dari perempuan.<sup>18</sup>

### **3.3. Memberikan Kontribusi dan manfaat langsung dan nyata kepada masyarakat dan/atau dalam penyelenggaraan pemerintahan**

Berbagai persoalan diskriminasi khususnya yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan memang harus menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah daerah setempat, melalui P2TP2A peran pemerintah dapat terlihat nyata dan dirasakan oleh masyarakat.

P2TP2A merupakan bentuk realisasi dari Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengharuskan dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu

---

<sup>17</sup>Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Pengaruh Budaya Patriakhi Terhadap Perceraian: Kajian Pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang*, (Malang: Tunggal Mandiri, 2013), h. 150

<sup>18</sup>“Penegakan Hukum yang Berkeadilan Gender: Setahun Program Penguatan Penegak Hukum”. *Serial Publikasi Kemitraan Perempuan dan Penegakan Hukum*. (Jakarta: Kurnia Sejati, 2005), h. 8

sebagai lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan, yang berbasis rumah sakit, dikelola secara bersama-sama dalam bentuk pelayanan medis, psiko-sosial dan pelayanan hukum. Mekanisme kinerja yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu ini berupa serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi korban kekerasan sebagai satu kesatuan penyelenggaraan, upaya pencegahan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi psikologis, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak. Pusat Pelayanan terpadu ini dibentuk oleh Pemerintah Provinsi, Kota atau Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pembentukan keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Provinsi, Kota atau Kabupaten, lembaga non pemerintah, Akademisi, institusi pelayanan kesehatan, aparat penegak hukum, tenaga profesi, relawan pendamping, pekerja sosial, rohaniawan, rumah aman (shelter), dan pusat rehabilitasi sosial yang ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Gubernur, Walikota atau Bupati.

Pelayanan prima sebagai bagian dari peran Pusat Pelayanan Terpadu khususnya di Sumatera Selatan senantiasa berupaya secara optimal meningkatkan perhatian dan kerjasama antar anggota, dapat berkomunikasi dan berkoordinasi dalam memberikan pelayanan. Berikut ini dipaparkan jumlah dan jenis kasus yang telah ditangani P2TP2A Provinsi Sumatera Selatan selama terbentuk:

Tabel 28.  
Jumlah Korban KtP & KtA Sumsel Tahun 2014, 2015, dan Smt I 2016.

NO	KORBAN	TAHUN		
		2014	2015	2016
1	Anak laki-laki	159	179	106
2	Anak Perempuan	326	374	294
	Σ Anak (Lk+Pr)	485	553	400
3	Laki-laki Dewasa	75	46	8
4	Perempuan Dewasa	500	492	160
	Jumlah (Anak + Dewasa)	1060	1091	568

Sumber: PUSPA SUMSEL 1A - 2017.

Tabel 29  
Jumlah Korban Kekerasan Tahun 2014, 2015, dan Smt I 2016  
berdasarkan Kelompok Usia dan Tingkat Pendidikan.

NO	KELOMPOK USIA	TAHUN		
		2014	2015	2016
1	0 - 17 Tahun	485	553	400
2	18- 24 Tahun	330	224	60
3	25-59 Tahun	224	314	107
3	> 59 Tahun	21	0	1
	Jumlah	1060	1091	568
	<b>TINGKAT PENDIDIKAN</b>			
1	Tidak Sekolah	285	189	68
2	SD	269	309	143
3	SMP	256	283	183

4	SMA	243	287	165
5	PT	7	23	9
	Jumlah	1060	1091	568

Sumber: Puspa Sumsel 1A - 2017.

### 3.4. Tersedianya Sumber Daya yang meliputi pegawai, pembiayaan, dan sarana prasarana

Mengenai keberadaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga P2TP2A dari keempat belas yang ada, baru hanya 4 yang telah memiliki, yaitu P2TP2A Kabupaten Lubuk Linggau, Ogan Ilir, Muara Enim, dan Ogan Komering Ulu. Sedangkan tentang keberadaan struktur organisasi hanya 2 P2TP2A yang tidak memiliki yaitu P2TP2A Kabupaten Banyuasin dan Ogan Komering Ilir, hasil data lain yang berkaitan dengan Administrasi pembentukan P2TP2A adalah masalah keterkaitan Struktur Organisasi dengan layanan yang diberikan oleh P2TP2A, diperoleh data bahwa dari keempat belas P2TP2A yang ada hanya 3 lembaga yang tidak memiliki keterkaitan, 1 lembaga yaitu P2TP2A Kabupaten Lahat yang belum ada bagian data, informasi dan pusat rujukan, sedangkan Bagian Pelayanan, Produksi, dan Jejaring telah dimiliki.

**Tabel 30**  
**Rekapitulasi Ketersediaan**  
**Sarana/Prasarana P2TP2A Pada Provinsi Sumatera Selatan.**

No	P2TP2A	Ya	Tidak	Ya dan Tidak	Total
1	Memiliki Gedung/Bangunan Terpisah	6	8	0	14

2	Perjanjian Gedung Pinjam Pakai	1	13	0	14
3	Memiliki Sarana Pendukung dan Operasional	4	7	3	14
4	Sarana Pendukung Memadai	2	12	0	14
5	Sarana Pendukung Milik Sendiri	3	11	0	14

Sumber: Hasil Pengolahan Kuisisioner Instrumen Pemetaan P2TP2A, Dan PP dan PA Provinsi Sumatera Selatan Oktober 2017.

Berdasarkan gambaran tabel di atas dapat diperoleh informasi bahwa dari keempat belas P2TP2A yang ada di Provinsi Sumatera Selatan hanya ada 6 lembaga yang telah memiliki gedung/bangunan sendiri. Kepemilikan sarana prasarana pendukung lainnya yang berfungsi sebagai operasional kinerja rata-rata hanya memiliki sarana pendukung alat kerja kantor seperti komputer, meja, kursi, dan lemari arsip, sedangkan kendaraan operasional hanya empat lembaga saja yang telah lengkap memiliki sarana pendukung kinerja yaitu lembaga ***P2TP2A Provinsi Sumatera Selatan***, Kota Palembang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Sumber daya manusia merupakan perangkat penting dalam suatu lembaga demi profesionalisme dan keberlanjutan suatu lembaga untuk dapat konsisten dalam menjalankan aktifitasnya. Mengingat pentingnya keberadaan SDM yang akan menjalankan lembaga tersebut, peran pimpinan lembaga sangat diperlukan khususnya dalam hal mengatur alur kinerja lembaga dan menata kapasitas SDM lembaga

untuk dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, hal ini juga menjadi perhatian dan point penting yang harus ditelaah lebih lanjut oleh Kementerian PP-PA untuk melihat apakah keberadaan SDM pada lembaga P2TP2A yang ada di daerah telah memadai, atas dasar inisiasi tersebut maka dalam kuisisioner instrument pemetaan P2TP2A permasalahan SDM ini digali lebih lanjut, hasil pendataan yang dilakukan pada keempat belas P2TP2A yang ada di Provinsi Sumatera Selatan diperoleh informasi dan dapat dilihat pada Tabel 5 di atas, yang secara keseluruhan di rangkum dalam Tabel 11 berikut ini:

**Tabel 31**  
**Rekapitulasi Gambaran Sumber Daya Manusia P2TP2A**  
**Di Provinsi Sumatera Selatan**

No	P2TP2A	Ya	Tidak	Ya dan Tidak	Total
1	Memiliki Petugas Tetap	9	5	0	14
2	Memiliki SDM yang Memadai	9	5	0	14
3	SDM Berasal dari SKPD Teknis/ Masyarakat	10	4	8	14
4	SDM Berkompeten memiliki Sertifikat	4	10	0	14
5	SDM sudah mengikuti Peningkatan Kapasitas (Pelatihan)	5	9	0	14

Sumber: Hasil Pengolahan Kuisisioner Instrumen Pemetaan P2TP2A, Dan PP dan PA Provinsi Sumatera Selatan Oktober 2017.

Terlihat jelas bahwa permasalahan krusial berupa ketersediaan SDM yang terbina dan berkompetensi serta memiliki sertifikasi belum begitu banyak dimiliki oleh Lembaga P2TP2A yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, rata-rata petugas tetap yang dimiliki hanya berjumlah 2-5 orang kecuali ***P2TP2A Provinsi Sumatera Selatan*** yang mencapai 23 orang dan rata-rata belum memiliki sertifikat ataupun mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas, alasan yang dikemukakan karena sebagian besar belum mengetahui dimana mereka dapat memperoleh sertifikat dan memperoleh pelatihan peningkatan kapasitas serta kembali ke akar permasalahan utamanya yaitu masalah ketersediaan dana untuk memperoleh sertifikat dan mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas. Persoalan ini harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah dengan terlebih dahulu menentukan sektor-sektor penting yang harus segera dibenahi, karena persoalan SDM ini sangat menentukan pola kinerja dari lembaga yang bersangkutan.

Keberadaan SDM yang memadai dan berkompeten dalam bidang pekerjaan yang dijalannya akan berpengaruh pada kelangsungan dari lembaga yang dimaksud, masalah ketersediaan SDM yang memiliki *Skill* dan pengetahuan yang memadai dapat berpengaruh pada fungsi yang dijalankan oleh lembaga P2TP2A tersebut khususnya dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan khususnya korban perempuan dan anak. Keterkaitan SDM yang handal dapat menjalankan fungsi dari P2TP2A dengan baik.

**Tabel 32**  
**Rekapitulasi Program Kerja dan Penganggaran P2TP2A**  
**Pada Provinsi Sumatera Selatan**

No	P2TP2A	Ya	Tidak	Ya dan Tidak	Total
1	Memiliki Program Kerja Tahunan	9	5	0	14
2	Melibatkan Pemangku Kepentingan dalam Program Kerja	8	6	0	14
3	Program Kerja sudah terkait dengan layanan yang tersedia	7	7	0	14
4	Memiliki Anggaran Tahunan	8	6	0	14
5	Anggaran Tahunan Sudah Memadai	5	9	0	14

Sumber: Hasil Pengolahan Kuisisioner Instrumen Pemetaan P2TP2A, Dan PP dan PA Provinsi Sumatera Selatan Oktober 2017.

Tabel 19 di atas menggambarkan bahwa Program Kerja Tahunan hanya dimiliki oleh 9 lembaga P2TP2A termasuk *P2TP2A Provinsi Sumatera Selatan*, sedangkan 5 lembaga lainnya, yaitu P2TP2A Kota Prabumulih, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten Lahat dengan alasan belum memiliki anggaran untuk dapat melaksanakan program kerja tahunan, informasi lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 4 di atas. Hal yang menarik pada bagian ini adalah ada 5 lembaga P2TP2A yang menyatakan bahwa anggaran tahunan mereka jumlahnya telah memadai untuk pelaksanaan program kerja tahunan mereka, adapun ke lima lembaga tersebut dirinci pada tabel 33 berikut:

**Tabel 33**  
**P2TP2A yang Memiliki Anggaran Tahunan Telah Memadai**

No	P2TP2A	Anggaran Tahunan Tersedia
<i>1</i>	<i>Provinsi Sumatera Selatan</i>	<i>Rp. 470.000.000</i>
2	Kota Pagar Alam	Rp. 101.320.000
3	Silampari Kota Lubuk Linggau	Rp.106.800,000
4	Kabupaten Ogan Komering Ilir	Tidak menyebutkan
5	Kabupaten Ogan Komering Ulu	Tidak menyebutkan

Sumber: Hasil Pengolahan Kuisioner Instrumen Pemetaan P2TP2A, Dan PP dan PA Provinsi Sumatera Selatan Oktober 2017.

Dari kelima P2TP2A yang tertera pada Tabel 33 yang menyatakan bahwa anggaran Tahunan yang mereka peroleh untuk kinerja dari P2TP2A dirasakan telah memadai

- 3.5. Tersedianya jabatan fungsional teknis sesuai dengan tugas dan fungsi UPT yang bersangkutan**
- 3.6. Memiliki Standar Operasional Presedur (SOP) dalam melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu**
- 3.7. Memperhatikan keserasian hubungan antara Pemerintah Propinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota**

#### **4. ANALISIS PENGANGGARAN UNTUK P2TP2A**

##### **P2TP2A PROVINSI SUMATERA SELATAN MENJADI UPT**

Berdasarkan hasil analisis di atas maka keberadaan P2TP2A Provinsi Sumatera Selatan sudah dapat ditingkatkan keberadaannya menjadi UPT. Mengingat dengan menjadi UPT suatu bagian tertentu akan mendapatkan kedudukan dalam ORTAKER kedinasan.

Selanjutnya keberadaan UPT P2TP2A nantinya secara umum akan memiliki 3 fungsi utama yaitu: (1). berfungsi sebagai pusat informasi bagi perempuan dan anak; (2) berfungsi sebagai pusat pelayanan; (3) berfungsi sebagai pusat pemberdayaan bagi perempuan dan anak. Ketiga fungsi ini akan dapat dijalankan dengan maksimal oleh lembaga P2TP2A yang telah menjadi UPT P2TP2A. Selanjutnya akan ditinjau ulang langkah Standar Operasional Kerja P2TP2A Provinsi Sumatera Selatan yang telah ada yang disusun secara terpusat dengan mengambil aspirasi dari daerah yang dapat dijadikan sebagai pedoman. Adapun tugas pokok UPT P2TP2A nantinya adalah:

1. Melakukan upaya *preventive* (pencegahan) kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Melakukan pendidikan publik (masyarakat) secara keseluruhan melalui kegiatan: penyuluhan, sosialisasi, kampanye, dan lain-lain.
3. Memfasilitasi upaya pemberdayaan ekonomi perempuan bagi kelompok-kelompok yang rentan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan membangun koordinasi dengan berbagai lembaga penyelenggara kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan.
4. Memfasilitasi upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak di sektor pendidikan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, politik, sosial dan budaya, melalui koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tersebut.
5. Melakukan advokasi kebijakan terkait upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
6. Melakukan upaya *curative* (penanganan) bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

7. Memberikan pelayanan penerimaan pengaduan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
8. Memfasilitasi pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
9. Memfasilitasi pelayanan psikologis bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
10. Memfasilitasi pelayanan pemberian bantuan hukum dan penegakan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
11. Memfasilitasi pelayanan bimbingan rohani/keagamaan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
12. Melakukan upaya *rehabilitative* (pemulihan dan pemberdayaan) bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
13. Memberikan pelayanan pemulihan jangka panjang berupa pemulihan psiko-sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan melalui kegiatan: *Konseling*, *support group* (kelompok dukungan), psiko-edukasi ke masyarakat dan rehabilitasi sosial.
14. Memfasilitasi perlindungan korban di shelter (rumah aman) bekerjasama dengan lintas sektor terkait.
15. Melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi bagi korban yang membutuhkan pemulihan di bidang ekonomi, melalui kegiatan: *vocational training* (pelatihan ketrampilan), pendidikan *entrepreneurship* (kewirausahaan), pengorganisasian kelompok usaha dan lain-lain.
16. Memfasilitasi pemberdayaan di bidang pendidikan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, melalui kegiatan: advokasi maupun membangun koordinasi dengan sektor penyelenggara kegiatan

pendidikan formal (Sekolah maupun madrasah), informal (keluarga dan lembaga pendidikan alternatif).

17. Memfasilitasi proses pemulihan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dengan membangun koordinasi lintas sektor terkait.
18. Memfasilitasi proses pemulihan rohani melalui konsultasi/penyuluhan keagamaan.

## **5. PENUTUP**

Dari hasil kajian di atas dapat dijelaskan, bahwa Lembaga P2TP2A Provinsi Sumatera Selatan senantiasa mengintropeksi kinerja dan keberadaan agar dapat menjalankan fungsinya sebagai pusat informasi, pemberi layanan, dan penyelenggara pemberdayaan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Setiap tahunnya bertambah jumlah kasus yang ditangani. Oleh karena itu seyogyanya P2TP2A Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan 7 (tujuh) instrumen pemetaan yang terdiri dari identitas P2TP2A; administrasi pembentukan P2TP2A; Sarana dan Prasarana; Program Kerja dan Anggaran; Sumber Daya Manusia; Fungsi yang Dijalankan; dan Jejaring Publikasi yang telah dilakukan, maka sudah layak untuk menjadi UPT P2TP2A agar dapat menjalankan fungsi dan perannya secara maksimal.

## REFERENSI

- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajah Kajian Empiris*, cetakan kedua, Kencana Prenadamedia Group: Jakarta, 2013.
- Asmal Bakhtiar, *Filsafat Ilmu*, PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2005.
- Burhanuddin Salam, *Logika Materil: Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Reneka Cipta: Jakarta, 1997
- BPS Provinsi Sumatera Selatan, *Sumatera Selatan Dalam Angka*, Katalog BPS 1101001.16, BPS Propinsi Sumatera Selatan: Palembang, Agustus 2014.
- Edi Slamet Irianto dan Syarifuddin Jurdi, *Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara*, UII Press: Yogyakarta, 2005.
- Gonzales de Olarte and P. Gavilano Liosa, *Does Poverty Cause Domestic Violence? Some Answers from Lima, tooClose to Home: Domestic Violence in the Americas*. Inter-American Development Bank: Washington D.C., 1999.
- Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Group: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2013.
- Irmayanti M. Budianto, *Filsafat dan Metodologi Ilmu Pengetahuan: refleksi Kritis Atas Kerja Ilmiah*, fakultas Sastra Universitas Indonesia: Depok, 2001
- Iwan Gardono Sujatmiko, *Restorasi Pancasila: Keadilan Sosial dalam Masyarakat Indonesia*, Brighten Press: Bogor, Agustus 2006.
- Muhammad Syaifuddin, Mada Apriandi Zuhir, dan Annalisa Yahanan, 2009, *Demokratisasi Produk Hukum Ekonomi Daerah: Pembentukan Peraturan Daerah Demokratis di Bidang Ekonomi di Kabupaten/Kota*, Tunggal Mandiri Publishing, Malang.
- Mohammad Hakimi dkk, cetakan kedua, *Membisu demi Harmoni (Silence For The Sake of Harmony)*, LPKGM-FK-UGM: Yogyakarta, 2011.
- Niken Savitri, "Feminist Legal Theory Dalam Teori Hukum", dalam Sulistyowati Irianto, 2008 "Perempuan dan Hukum: Menuju

- Hukum Berspektif Kesetaraan dan Keadilan”, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009.
- Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Jender: Setahun Program Penguatan Penegak Hukum. Serial Publikasi Kemitraan Perempuan dan Penegakan Hukum. CV. Kurnia Sejati: Jakarta, 2005.
- Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kesetaraan Gender, Pasal 1 Angka 2, FGD Uji Sahih RUU Kesetaraan Gender yang diselenggarakan oleh Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia bekerjasama dengan Pusat Studi Wanita Universitas Sriwijaya, Hotel Aston Palembang, 28 September 2012.
- Risieri Frondiz, *What is Value*, alih bahasa oleh Cut Ananta Wijaya, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2001.
- Strategi Pengarusutamaan Gender: ILO Jakarta 2003-2005*, Kantor Perburuhan Internasional: Jakarta, 2003
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2003).
- Sofyan Lubis, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, source: [http://www.kantorhukum-lhs.com/details\\_artikel\\_hukum.php?id=14](http://www.kantorhukum-lhs.com/details_artikel_hukum.php?id=14)
- Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Pengaruh Budaya Patriakhi Terhadap Perceraian: Kajian Pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang*, Tunggal Mandiri: Malang, 2013.
- Wallace Mendelson, “Law and Development of Nation”, *The Journal of Politics*, volume 32, (Southern Political Science Association: Miami, November 1969).
- W. Friedmann, *The State and The Rule of Law In A Mixed Economy*, (Steven & Sons: London, 1971).
- Wahyu Ernaningsih, “Optimalisasi Kinerja Dan Peran Pusat Pelayanan Terpadu Sebagai Bentuk Jaminan Penyelenggaraan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, Laporan Hasil Penelitian Satek’s, Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya: Inderalaya, 2015.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga,  
Balai Pustaka: Jakarta, 2005.